

BAGI HASIL PENGELOLAAN LAHAN SAWIT KELOMPOK MASYARAKAT DENGAN KOPERASI UNIT DESA SINUNUKAN MANDAILING NATAL PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I

Parmohonan¹, Cahaya Permata²

parmohonan0204183149@uinsu.ac.id¹, cahayapermata@uinsu.ac.id²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

ABSTRAK

Bagi hasil merupakan salah satu transaksi ekonomi untuk mendapatkan keuntungan (Mukhabarah) antara kedua belah pihak, pemilik lahan dan pengelola, terutama dalam akad perkebunan sawit. Namun, dalam kenyataannya terdapat praktik di koperasi unit Desa Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal dimana praktik bagi hasil dalam pengelolaan lahan oleh koperasi adanya ketidakjelasan waktu tentang panen seberapa bagi hasil itu dimulai. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana sistem bagi hasil dalam pengelolaan lahan sawit kelompok masyarakat dengan Koperasi Unit Desa Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal dan meninjau hukum pandangan Imam Syafi'i terhadap praktik bagi hasil pengelolaan lahan sawit kelompok masyarakat dengan koperasi unit Desa kabupaten Mandailing Natal. Adapun jenis penelitian ini yuridis empiris dengan pendekatan living case studies, sociological dan conceptual approach, data diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen, data diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik konsep bagi hasil pengelolaan lahan sawit kelompok masyarakat dengan koperasi unit Desa Sinunukan memakai akad Mukhabarah. Namun, pada praktik bagi hasilnya tidak sesuai dengan pandangan Imam Syafi'i, karena adanya ketidakjelasan pada penentuan waktu dan bagi hasil dari pengelolaan lahan sawit.

Kata Kunci: Bagi Hasil, Pengelolaan Hasil, Lahan Sawit, Koperasi Imam Syafi'i.

PENDAHULUAN

Bagi hasil adalah suatu istilah yang sering digunakan oleh orang-orang dalam melakukan usaha bersama untuk mencari keuntungan antara kedua belah pihak yang meningkatkan dirinya dalam suatu perjanjian (madani 2012). Konsep bagi hasil dalam Islam ialah kedua belah pihak membuat kesepakatan (Aqad) yang berisi ruang lingkup kerja sama, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut

Bagi hasil dalam perkebunan kelapa sawit merupakan bentuk pemanfaatan tanah merupakan dimana pembagian hasil terdapat dua unsur produktif, yaitu modal dan kerja dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil tanah. Pembagian keuntungan lahan dilakukan melalui tingkat hasil yang didapat, bahkan ditetapkan dalam jumlah yang pasti, menentukan jumlah keuntungan secara pasti kepada pihak si pengelola dan perjanjian tidak berlaku, si pengelola tidak dikenakan untuk turut serta menyediakan modal karena lahan ditanggung oleh pemilik kebun dan modal lainnya seperti bibit sudah ditanggung oleh pihak perusahaan atau pihak ketiga (rachmat Syafei, 2022).

Kegiatan bekerja dan berusaha sangat dipengaruhi oleh kondisi dimana masyarakat itu bertempat tinggal, di Desa pada umumnya sebagian besar masyarakat bekerja pada sektor pertanian ataupun perkebunan, pertanian biasanya dilakukan dengan menanam tanaman yang menjadi sumber bahan pokok makanan masyarakat tersebut. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi, maka tanaman yang ditanam kebanyakan padi. Usaha perkebunan banyak dilakukan oleh masyarakat Desa dengan menanam tanaman seperti kelapa, karet, kelapa sawit, dan jenis-jenis tanaman lainnya. Panen biasanya dilakukan setiap buah siap di panen tergantung jenis tanaman yang di tanam.

Seperti Desa Sinunukan kabupaten Mandailing Natal yang menjadi lokasi peneliti ini

umumnya masyarakat bergerak di bidang pertanian dan perkebunan. Hal ini dikarenakan struktur wilayahnya yang sangat sesuai dengan tanah yang luas dan sinar matahari yang hampir sepanjang tahun ditunjang dengan sumber air yang baik. Adapun bentuk perkebunan ini adalah perkebunan kelapa sawit, penanaman kelapa sawit ini secara bertahap, dimana dimulainya penanaman pada tahun 1997, total luas lahan mencapai 1.368 hektar digunakan untuk penanaman kelapa sawit dan sisanya digunakan untuk infrastruktur jalan dan parit dimana setiap 1 hektar terdiri 140 batang kelapa sawit.

Perkebunan kelapa sawit ini merupakan pekerbunana kerja sama dengan sistem bagi hasil yang dikelola oleh sebuah koperasi. Adapun nama koperasi ini adalah Koperasi Unit Desa Sinunukan yang didirikan pada tahun 1997 dengan jumlah anggota 684 anggota dan setiap anggota memiliki lahan perorangan sekitar 2 Hektar. Setiap anggota merupakan orang yang telah berkeluarga, meskipun koperasi ini telah lama berdiri tetapi koperasi ini benar-benar beroperasi sekitar pada tahun 2000. Pada tahun- tahun sebelumnya koperasi ini memang sudah beroperasi hanya saja tidak seefektif sekarang.

Dahulu tepatnya pada tahun 2000 kebawah anggota sulit untuk menerima hasil dari penjualan kebun sawit dikarenakan koperasi selalu menanggung kerugian, untuk waktu penerima bagi hasil sisa usaha koperasi dengan anggota adalah setiap sebulan sekali, waktu ini telah disepakati semua anggota, tetapi nyatanya waktu penerimaan tidak tetap.

Dalam pelaksanaannya sesungguhnya kerjasama itu sangat baik, namun yang menjadi masalah ketika adanya ketidak jelasan waktu dan ditentukannya nominal bagi hasil pengeloaan sawit, Kerjasama yang dilakukan oleh Koperasi Unit Desa Sinunukan adalah pembagiannya dilihat dari harga sawit yang sering berubah-ubah apabila harga sawit di atas dua ribu empat ratus rupiah ke atas, akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak ditentukan kapan berakhirnya pola kerja sama, dan berdasarkan koperasi unit Desa Sinunukan dengan masyarakat bahwa setiap kilo 100 rupiah perkilo gram, sementara harga sawit naik turun, maka terjadilah ketidak adilan. Berdasarkan pernyataan Imam Syafi'i bahwa kerjasama dalam hal ini tidak boleh menentukan angkanya dalam perkilonya.

Penelitian dari M. Bagus permana, A.A Miftah dan Muhammad Subhan (2020), sistem bagi hasil perkebunan kelapa sawit terhadap kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam Di Desa Sekutur Jaya, hasil penelitian ini pelaksanaan bagi hasil di Desa Sekutur Jaya mendekati sistem bagi hasil sebagaimana yang terdapat dalam ekonomi syariah pada akad musaqah, terdapat tiga faktor yang mendorong kerja sama bagi hasil yaitu ; adanya hubungan keluarga, letak lahan yang jauh, dan telah memiliki banyak lahan. Pembagian bagi hasil ini telah memberikan dampak terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Penelitian Miftahul Jannah (2018), Pengaruh Sistem Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Kesejahteraan Masyarakat, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya bagi hasil ini memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat dalam hal kebutuhan material pendapat meningkat sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi, dan penelitian terdahulu memakai akad muzara'ah sedangkan penelitian saat ini menggunakan akad Mukhabarah.

Penelitian Oktaria Jayanti (2020), Konsep Kerjasama Bagi Hasil Kelapa Sawit Di Kecamatan Dayub Kabupaten Siak Provinsi Riau (Tinjauan Fiqih Muamalah), hasil penelitian ini, dimana pemilik menyediakan lahan dan peralatan untuk perkebunan kelapa sawit sedangkan mengelola menyediakan waktu, tenaga untuk mengelola kebun tersebut.

Kerjasama yang dilakukan oleh Koperasi Unit Desa Sinunukan adalah pembagiannya dilihat dari harga sawit yang sering berubah-ubah apabila harga sawit di atas dua ribu empat ratus rupiah ke atas maka persentase yang digunakan adalah setengah yakni pembelian pupuk dan perawatan kebun dilakukan oleh koperasi unit Desa, akan tetapi dalam

pelaksanaannya tidak ditentukan kapan berakhirnya pola kerja sama.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana sistem bagi hasil dalam pengelolaan lahan sawit kelompok masyarakat dengan Koperasi Unit Desa Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal dan meninjau hukum pandangan Imam Syafi'i terhadap praktik bagi hasil pengelolaan lahan sawit kelompok masyarakat dengan koperasi unit Desa kabupaten Mandailing Natal.

METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif yang bersifat field research (penelitian lapangan) yang dilakukan di Desa Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian menggunakan pendekatan sosiologis normative (Sugiyon, 2012). pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis empiris adalah usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup alam masyarakat, pendekatan sosiologis empiris harus dilakukan dilapangan dengan menggunakan metode dan teknik penelitian lapangan dengan mengadakan kunjungan kepada masyarakat, sumber data pada penelitian ini menggunakan data primer yang diambil dari ketua koperasi, dan anggota koperasi, sedangkan sumber data sekunder yaitu, buku- buku, media masa dan pandangan imam syafi'I teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah teknik observasi dan teknik wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Bagi Hasil Kerja Sama Lahan Pertanian Menurut Imam Syafi'I

Prinsip kerjasama (akad) dalam ekonomi islam yang banyak di kenal adalah prinsip bagi hasil. Pertanian sebagai bidang bergerak di sektor riil, juga tak luput dari adanya prinsip kerjasama bagi hasil. Sehingga dengan adanya prinsip kerjasama dengan prinsip bagi hasil, kedua belah pihak dapat melakukan sebuah sistem kerjasama yang saling menguntungkan dengan memberdayakan lahan pertanian dan perkebunan tersebut, pada prinsipnya islam membolehkan. semua bentuk kerjasama, selama kerjasama tersebut saling mendatangkan maslahat yang baik, terhadap dirinya dan masyarakat banyak pada umunya, sistem bagi hasil lahan pertanian di bagi dalam beberapa bagian yaitu :

1. *Musaqah*, Menurut *Syara'* pengertian *musaqah* adalah penyerahan pohon kepada orang yang menyiramnya dan menjanjikannya, bila sampai buah masak ia akan diberikan imbalan buah dalam umrah tertentu. Sedangkan menurut ulama Syafi'I mendefenisikan pemilik lahan memperkerjakan orang lain (petani) untuk mengelola kurma atau pohon anggur saja dengan mengairi dan merawatnya dengan ketentuan hasil kurma dan anggur itu menjadi milik berdua (Abdi Widjaya, 2014).
2. *Muzara'ah*, Menurut ulama syafi'I mengatakan bahwa *muzara'ah* adalah pengelolaan tanah oleh petani dengan imbalan hasil pertanian, sedangkan bibit dari pemilik tanah (Sulaiman, 1994). Menurut ulama hanafi, *muzara'ah* adalah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi. Syarat *muzara'ah* menurut Abu Yusuf Dan Muhammad yaitu memiliki beberapa syarat yang berkaitan dengan *aqid*, tanaman tanah yang ditanami, tanaman yang dihasilkan, alat bercocok tanam, dan waktu bercocok tanam, syarat tanam di anantara para ulama terjadi perbedaan pendapat tetapi kebanyakan menggarap lebih baik jika diserahkan kepada pekerja. Syarat lahan garapan lahan memungkinkan untuk digarap, yakni apabila ditanami tanah tersebut menghasilkan, jelas lahannya ada penyerahan lahan, syarat- syarat tanaman yang dihasilkan, jelas ketika akad, diharuskan atas kerjasama dua orang yang berakad, ditetapkan presentase hasil pertanian di antara dua orang yang melangsungkan akad.

3. *Mukhabarah*, Menurut pendapat syafi'iyah *mukhabarah* adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap dan benihnya berasal dari penggarap, sistem kerjasama bagi hasil ini agar sesama manusia saling tolong menolong dengan adanya keuntungan bersama dan tidak saling merugikan antara satu dengan yang lain (Ghazali, 2010). Dalam melakukan sebuah pekerjaan, pekerja berhak mendapatkan imbalan atau upah seperdua, sepertiga, atau seperempat sesuai dengan kesepakatan di awal akad.

Konsep bagi hasil dalam Islam ialah kedua belah pihak membuat kesepakatan (*aqad*) yang berisi ruang lingkup kerja sama, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i yang mana artinya sah (boleh) *aqad* kerja sama antara pemilik pohon dan pekerja untuk merawat pohon, dan boleh mempekerjakan anak-anak dan orang gila demi kemaslahatan, dan boleh kerja sama bagi setiap pohon yang berbuah, dan tidak sah *aqad mukhabarah* ialah kerja sama dengan transaksi si pekerja hanya mendapatkan sebahagian dari hasil panen dan bibit disediakan oleh si pekerja. dan tidak sah *aqad muzara'ah* mengadakan perjanjian pengelolaan tanah dengan bagi hasil tertentu, dengan transaksi seperti tadi tapi sipemilik yang menyiapkan bibit, berbeda jika lahan itu tanah kosong maka sahlah *aqad muzaro'ah* dan kerjasama dengan syarat sipekerja dan si pemilik kebun sama-sama menanam dan menyiram (merawat) dan satu menanam satu menyiram. Dan pendapat yang kuat bahwa sesungguhnya tidak membedakan antara keduanya, sesungguhnya banyaknya lahan untuk ditanam sama banyaknya lahan untuk disiram.

Dalam melaksanakan kerjasama *mukhabarah* diawali dengan sebuah perjanjian sehingga harus memenuhi rukun dan syarat- syaratnya.

Rukun *mukhabarah* antara lain

1. Pemilik lahan
2. Petani penggarap atau pengelola
3. Objek *mukhabarah* lahan/tanah yang hendak dikelola
4. Adanya manfaat/ hasil kerja pengelola
5. Akad, ijab dan Kabul.

Melihat rukun-rukun di atas, maka tidak akan lepas dari syarat- syarat yang ditentunkan mengenai rukun-rukunya. Maka syarat- syarat praktek *mukhabarah* ialah sebagai berikut:

1. Syarat yang bertalian dengan "aqidain (orang yang berakad) antara pemilik tanah dan penggarap yaitu harus berakad.
2. Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu disyaratkan adanya penentuan macam apa saja yang akan ditanam.
3. Hal yang berkaitan dengan perolehan hasil dari tanaman, yaitu
 - a. Bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya (persentasenya ketika akad)
 - b. Hasil adalah milik bersama
 - c. Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui
 - d. Tidak disyaratkan bagi keduanya penambahan yang maklum
4. Hal yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami, yaitu :
 - a. Tanah tersebut dapat ditanami
 - b. Tanah tersebut dapat diketahui batas-batasnya.
5. Hal yang berkaitan dengan waktu, syarat-syaratnya ialah:
 - a. Waktunya telah ditentukan
 - b. Waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud, seperti menanam padi waktunya kurang lebih 4 bulan (tergantung teknologi yang dipakainya, termasuk kebiasaan setempat
 - c. Waktu tersebut memungkinkan kedua belah pihak hidup menurut kebiasaan.

Mukhabarah yang diperbolehkan

Dalam mukhabarah yang mana telah disebutkan ketentuan ketentuannya dalam fiqih, maka hal-hal yang dibolehkan dalam mukhabarah adalah sebagai berikut

1. Perjanjian kerjasama dimana tanah milik satu pihak, peralatan pertanian, benih dan tenaga dari pihak lain, keduanya menyetujui bahwa pemilik tanah akan memperoleh bagian tertentu dari hasil.
2. Kedua belah pihak sepakat atas tanah, benih, perlengkapan pertanian dan tenaga serta menetapkan bagian masing-masing yang akan diperoleh dari hasil.
3. Keuntungan yang diperoleh jelas pembagiannya menurut kesepakatan, dalam ukuran angka persentase, bukan dalam bentuk angka mutlak yang jelas ukurannya.
4. Segala keperluan untuk memelihara tanaman diserahkan kepada penggarap.
5. Kedua belah pihak dalam akad telah dewasa dan sehat akal nya serta tanpa paksaan darimana pun.

Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Sawit Kelompok Masyarakat Dengan Koperasi Unit Desa Sinunukan Mandailing Natal

Berdasarkan praktik bagi hasil pengelolaan lahan oleh koperasi terdapat unsur tolong menolong antara pihak pengurus koperasi dan anggota koperasi, dimana pihak koperasi diberi kepercayaan untuk mengelola lahan dan anggota sendiri mempunyai modal berupa lahan yang akan dikelola oleh koperasi. Berdasarkan pelaksanaan bagi hasil pengelolaan lahan oleh koperasi unit Desa Sinunukan kabupaten Mandailing Natal, bagi hasil ini menggunakan akad *Mukhabarah* yaitu kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu (persentase) dari hasil panen dan benihnya berasal penggarap, bentuk kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya dibagi menurut kesepakatan, biaya dan benihnya dari pengelola.

Pelaksanaan bagi hasil pengelolaan lahan oleh KUD Sinunukan kabupaten Mandailing Natal, bagi hasil ini menggunakan akad *mukhabarah* yaitu kerja sama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk di tanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu (persentase) dari hasil panen dan benihnya berasal dari penggarap dengan perjanjian bahwa hasil dibagi menurut kesepakatan, biaya dan benihnya dari pengelola.

Praktik bagi hasil pengelolaan lahan oleh koperasi disebut sebagai penggarap karena koperasi yang mengelola lahan sedangkan anggota disebut sebagai pemilik lahan. Adapun dalam pelaksanaan bagi hasilnya rukun *Mukhabarah* yaitu pemilik tanah, penggarap, objek akad serta ijab dan Kabul. Adapun syarat *Mukhabarah* adalah pemilik dan penggarap kebun orang yang telah dewasa, benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan, lahan merupakan lahan yang menghasilkan dan jangka waktu harus jelas menurut kebiasaan. Apabila praktik bagi hasil pengelolaan lahan oleh koperasi telah memenuhi syarat dan rukun yang telah disebutkan sebelumnya maka praktik bagi hasil demikian sudah sah dan sesuai syariah.

Praktik bagi hasil pengelolaan lahan sawit antara masyarakat dengan Koperasi Unit Desa (KUD Hemat), yang telah peneliti temui di lapangan yaitu : Pihak koperasi mengkalkulasikan hasil keseluruhan panen dari seluruh lahan yang dikelola oleh pihak koperasi berdasarkan hasil laporan lapangan dari mandor / pengawas lapangan dan slip penjualan buah kelapa sawit yang di lakukan di pabrik kelapa sawit milik mitra koperasi (P.T Sago Nauli).

Pihak koperasi membayarkan biaya perawatan hingga pengerjaan panen lahan sawit yang dilaksanakan oleh anggotanya, dibayarkan dengan uang hasil panen lahan yang

dikelola oleh koperasi tersebut. Pihak koperasi mengambil keuntungan Rp. 100 (seratus rupiah) perkilo gram dari hasil panen, inilah yang menjadi keuntungan yang di kelola oleh koperasi selaku pengelola. Pihak koperasi membagi ratakan hasil keseluruhan panen lahan sawit yang dikelola selama 1 bulan kepada setiap peserta, dengan cara mengumpulkan semua bagian tiap-tiap peserta di kantor koperasi lalu setiap peserta menjemput bagiannya ke kantor koperasi bersangkutan dengan menunjukkan kartu peserta koperasinya.

Pandangan Masyarakat Bagi Hasil Di Desa Sinunukan

Untuk mengetahui tentang bagi hasil pengelolaan lahan oleh koperasi unit Desa Sinunukan maka peneliti melakukan wawancara dengan informan yang dianggap dapat memberikan informasi yang jelas dan sesuai dengan peneliti, adapun data wawancara peneliti sebagai berikut:

1. Jumaidi (45 tahun) menurut bapak jumaidi sistem kesepakatan yang telah dilakukan dengan anggota koperasi, anggota harus memberikan kepercayaan penuh kepada pengurus koperasi dalam pengelolaan lahan dengan tujuan untuk mengembangkan lahan tersebut. Sedangkan cara pembagiannya disaat akan melakukan pembagian hasil pihak koperasi akan mengadakan rapat kepada pengurus setiap kelompok guna untuk membahas hasil yang didapat koperasi serta pembagian jumlah yang akan diterima setiap anggota.
2. Gunawan (47 Tahun), menurut bapak gunawan, bahwa yang menanggung semua biaya adalah koperasi melalui hasil panen lahan yang dikelola
3. Ali (50 Tahun), menurut bapak Ali, besar jumlah yang diterima anggota koperasi tidak tetap sesuai dengan jumlah yang diperoleh oleh koperasi dari hasil penjualan buah, jadi berapa jumlah yang akan diterima setiap anggota tidak bias diprediksikan jumlahnya dan pembagiannya sekali dalam sebulan.
4. Zulkarnain (30 Tahun), menurut bapak zulkarnain, pihak koperasi mengkalkulasikan hasil keseluruhan panen dari seluruh lahan yang dikelola oleh pihak koperasi berdasarkan hasil laporan lapangan dari pengawas, kemudian pihak koperasi membagi ratakan keseluruhan panen lahan sawit yang dikelola selama satu bulan kepada setiap peserta.
5. Azwar (50 Tahun), menurut bapak Azwar, dengan adanya kerja sama bagi hasil ini meringankan bagi kami dalam pengelolaan dikarenakan kami tidak harus ikut serta dalam pengelolaan tersebut dan yang demikian menjadi aset yang menjadi pemasukan tetap di setiap bulannya, oleh karena itu kami bisa melakukan pekerjaan lainnya seperti berdagang atau bertani di tempat lain.

Praktik bagi hasil pengelolaan lahan oleh koperasi pada dasarnya dapat membantu meningkatkan kesejahteraan dan dalam kehidupan anggotanya. Praktik bagi hasil pengelolaan lahan oleh koperasi ini disepakati oleh semua orang yang bekerjasama dengan perusahaan, dimana koperasi sebagai pihak pertama harus memberikan jaminan bahwa seluruh tandan buah segar plasma hasil produksi di jual ke pabrik pengolahan minyak sawit pihak kedua atau perusahaan, sedangkan perusahaan sebagai pihak kedua wajib membeli tandan buah segar kebun plasma milik koperasi.

Adapun pembagian hasil KUD Sinunukan ini anggota menerima sisa hasil usaha dalam jangka waktu menurut kesepakatan sekali sebulan sesuai anggaran dasar koperasi yang telah disepakati dalam rapat anggota koperasi, tetapi meskipun telah ditentukan terkadang anggota menerima sisa hasil usaha yang diterima oleh anggota koperasi tidak tetap sesuai pendapat koperasi dari penjualan tandan buah segar dan juga sisa perawatan kebun serta sisa biaya lainnya.

Bagi Hasil Pengolahan Lahan Sawit Kelompok Masyarakat Dengan Koperasi Unit Desa Sinunukan Mandailing Natal Perspektif Imam Syafi'i

Koperasi merupakan salah satu badan hukum yang ada di Indonesia kalau

dilihatdasar hukumnya berdasarkan islam dapat dilihat dalam Al-Qur'an surah Shad ayat 24 yang mana artinya *“dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang shaleh dan amat sedikitlah mereka ini dan daud mengetahui bahwa kami mengujinya maka ia meminta ampun kepada tuhan-nya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.”*

Adapun bentuk perkebunan ini adalah perkebunan kelapa sawit, penanaman kelapa sawit ini secara bertahap, dimana dimulainya penanaman pada tahun 1997, total luas lahan mencapai 1.368 hektar digunakan untuk penanaman kelapa sawit dan sisanya digunakan untuk infrastruktur jalan dan parit dimana setiap 1 hektar terdiri 140 batang kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit ini merupakan pekerbunana kerja sama dengan sistem bagi hasil yang dikelola oleh sebuah koperasi. Adapun nama koperasi ini adalah Koperasi Unit Desa Sinunukan yang didirikan pada tahun 1997 dengan jumlah anggota 684 anggota dan setiap anggota memiliki lahan perorangan sekitar 2 Hektar.

Namun meskipun lahannya sama-sama 2 hektar, hasil panennya sesungguhnya berbeda hanya saja pihak KUD tidak menjabarkan atau tidak memberitahukan kepada masyarakat berapa hasil panen masing-masing lahan, jadi seluruh masyarakat mendapatkan bagian pukul rata padahal hasil panen antara satu lahan dengan satu lahan lainnya itu bisa berbeda seharusnya ada kejelasan berapa hasil panen perlahan dan kemudian hasil panen tersebut yang dibagikan kepada anggota bersangkutan

Berdasarkan pelaksanaan bagi hasil pengelolaan lahan oleh KUD Sinunukan kabupaten Mandailing Natal, bagi hasil ini menggunakan akad *mukhabarah* yaitu kerja sama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk di tanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu (persentase) dari hasil panen dan benihnya berasal dari penggarap dengan perjanjian bahwa hasil dibagi menurut kesepakatan, biaya dan benihnya dari pengelola.

Praktik bagi hasil pengelolaan lahan oleh koperasi disebut sebagai penggarap karena koperasi yang mengelola lahan sedangkan anggota disebut sebagai pemilik lahan. Adapun dalam pelaksanaan bagi hasilnya rukun *Mukhabarah* yaitu pemilik tanah, penggarap, objek akad serta ijab dan Kabul. Adapun syarat *Mukhabarah* adalah pemilik dan penggarap kebun orang yang telah dewasa, benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan, lahan merupakan lahan yang menghasilkan dan jangka waktu harus jelas menurut kebiasaan. Apabila praktik bagi hasil pengelolaan lahan oleh koperasi telah memenuhi syarat dan rukun yang telah disebutkan sebelumnya maka praktik bagi hasil demikian sudah sah dan sesuai syariah.

Islam menekankan bahwa dalam melaksanakan suatu perikatan atau akad, maka harus memenuhi hukum akad yang merupakan unsur dari akad itu (rukun dan syarat akad). Keduanya sama- sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Berdasarkan penjelasan yang di paparkan dapat di ketahui salah satu akad pada KUD Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal mengandung unsur *gharar* (ketidak pastian) karena dalam pembagian hasil usahanya tidak ada kepastian waktu

Menurut Imam Syafi'I, yang mana artinya: Bila seseorang menyerahkan kepada orang lain sebidang tanah untuk ditanami, dan menjajikan kepadanya bagian tertentu dari hasil tanamannya maka (hukumnya) tidak boleh. Dan bila ia menyerahkan tanah itu kepadanya dengan emas atau perak, atau menjajikan kepadanya makanan tertentu dalam tanggungan, maka (hukumnya) boleh. (Bigha, tt: 470).

Batas-batas wilayah harus jelas dan penghasilan harus diketahui oleh pemilik lahan dan pengelola baik itu secara rinci maupun keseluruhan dan yang menjadi pembagian keuntungan bagi pemilik lahan adalah hasil dari lahannya sendiri karena tidak semua lahan

yang dikelola oleh koperasi sama kualitasnya sehingga menjadikan hasil dari satu lahan berbeda dengan lahan lainnya.

Namun nyatanya pada praktik pengelolaan bagi hasil di KUD Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal penentuan jumlah hasil yang diperoleh oleh pemilik lahan melalui kalkulasi keseluruhan pendapatan dari seluruh lahan yang dikelola. Sehingga bagi hasil tersebut bertentangan dengan pandangan Imam Syafi'i karena pembagiannya tidak sesuai dengan hasil lahannya sendiri sehingga sebagian anggota koperasi ada yang dikurangi hasil lahannya dan ada pula yang dilebihkan oleh pihak koperasi.

Dalam praktek *mukhabarah* yang dilakukan oleh masyarakat dapat dikatakan sah atau sesuai apabila memenuhi rukun dan syaratnya, prakteknya sebagai berikut

1. Tanah yang di Mukhabarah

Tanah yang di Mukhabarah oleh masyarakat merupakan tanah irigasi. Sehingga dari tanah tersebut dapat ditanami apapun jenis tanaman. seringkali mengelola tanah tersebut untuk menanam sawit. Setiap penggarap luas tanah yang dikelola seluar 2 hektar. Melihat dari hal itu syarat yang berhubungan dengan Mukhabarah maka secara hukum Islam dapat dikatakan sesuai karena dapat diketahui tanah tersebut dapat ditanami dan tanah tersebut dapat diketahui batas- batasnya.

2. Kesepakatan jenis tanaman atau benih

Dari sejak awal akad pemilik lahan menyerahkan tanahnya kepada penggarap untuk dikelola supaya mendapatkan hasil panen. Sehingga dalam pemilihan benih atau jenis tanaman pemilik lahan menyerahkan kepada pemilik lahan, sehingga dalam pemilihan benih yang akan ditanam yang memastikan benihnya adalah penggarap. Pada umumnya masyarakat Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal melakukan hal tersebut. Melihat hal di atas merupakan syarat yang berkaitan dengan tanaman adalah adanya penentuan macam jenis tanaman yang akan ditanam dikatakan sesuai dengan hukum Islam karena adanya saling percaya, saling rela dan sudah saling mengenal

3. Bagi hasil Pertanian

Bagi hasil merupakan hal yang harus dilakukan antara pemilik lahan dan penggarap dalam melakukan perjanjian atau akad. Dalam bagi hasil *mukhabarah* harus terdapat unsur-unsur yang meliputi adanya pemilik lahan, penggarap atau pengelola tanah yang akan dikerjakan. Kemudian ada hal yang berkaitan dengan perolehan hasil tanaman saat panen, syarat-syarat yang terpenuhi atau tercukupi, bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya atau persentasenya, hasil milik bersama, bagian kedua belah pihak, tidak disyaratkan bagi keduanya penambahan yang diketahui.

Penulis meneliti dalam praktek bagi hasil di tentukan Rp 100 rupiah dalam 1 perkilogram dari hasil panen sawit, dan pihak koperasi membagi ratakan hasil keseluruhan panen lahan sawit yang dikelola selama satu bulan kepada setiap peserta.

Dari uraian diatas, dapat diketahui bahwa praktek pembagian hasil mukhabarah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sinunukan secara hukum Islam tidak sesuai dikarenakan bagi hasil tidak ditentukan saat diawal akad.

4. Dampak Pelaksanaan Mukhabarah

Kerjasama dalam kehidupan akan menciptakan manfaat besar dalam memenuhi kebutuhan hidup. Karena manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dan diciptakan untuk saling berinteraksi serta kerjasama.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di atas peneliti menarik kesimpulan bahwa salah satu akad praktik bagi hasil pengelolaan lahan sawit oleh koperasi unit Desa Sinunukan kabupaten Mandailing Natal di larang oleh *syara'* dan mengandung unsur *gharar* karena adanya ketidak pastian waktu dalam pembagian hasil usaha oleh koperasi kepada anggotanya, dan adanya ketidakadilan dalam pembagian keuntungan anggota atau pemilik

lahan.

KESIMPULAN

Praktik bagi hasil pengelolaan lahan oleh KUD Sinunukan yang dilakukan di kabupaten Mandailing Natal terdapat ketidakjelasan waktu dalam pembagian hasil usahanya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa pandangan Imam Syafi'i terhadap praktik bagi hasil pengelolaan lahan oleh koperasi unit Desa Sinunukan dilarang oleh syara' karena mengandung unsur gharar, karena adanya ketidakpastian waktu dalam pembagian hasil usaha oleh koperasi kepada anggotanya padahal kesepakatan dalam perjanjian bagi hasil harus sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Pihak KUD Sinunukan kabupaten Mandailing Natal, seharusnya memberikan kepastian waktu kepada setiap anggota soal jangka waktu mulainya menuai keuntungan atau pembagian hasil, dari penghasilan lahan yang dikelola oleh koperasi yaitu di awal perjanjian atau akad, dan untuk mewujudkan keadilan dalam pembagian hasil kepada setiap anggota harus melalui hasil dari lahan perseorangan bukan dari hasil kalkulasi keseluruhan agar tidak ada anggota yang dirugikan karena hasil yang diperoleh sesuai dengan hasil lahan setiap anggota.

Sehingga terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh anggota. Seharusnya untuk menjunjung tinggi nilai keadilan keuntungan yang diperoleh oleh KUD tidak boleh secara jumlah melainkan presentase karena faktor harga yang berubah-ubah akan menimbulkan kesenjangan jika keuntungan bagi pengelola yang disepakati secara jumlah, oleh sebab itu presentase akan membuat keuntungan yang dikelola oleh pihak pengelola akan lebih adil bagi kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi Widjaya (2014), Konfigurasi Akad Dalam Islam, Makasar : Alauddin University Press, 104.
- Abdul Rahman Ghazali, Fiqih Muamalah, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 391.
- Abdullah, M. R. (2017). BAGI HASIL TANAH PERTANIAN (MUZARA'AH)(Analisis Syariah dan Hukum Nasional). Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law, 2(2), 148-172.
- Anisa, A. (2023). Konsep Kerjasama Mukhabarah di Bidang Pertanian Perspektif Ekonomi Islam. EJESH: Jurnal Of Islamic Economics and Social, 1(1), 1-7.
- Arianti, F. (2024). Prinsip Kepercayaan bagi Hasil dalam Kerjasama Pertanian: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 10(2), 299-319.
- M. Bagus Permana, A.A Miftah Dan Muhammad Subhan (2020), Sistem Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Sekutur Jaya Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo. Jurnal Of Management and Social Sciences (Jimas), 3 (1) .
- Mardani, (2012). Fiqih Ekonomi Syariah, Fiqih Muamalah, Jakarta :Kencana 77
- Miftahul Jannah, Dkk. (2018). Konsep Kerjasama Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Di Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara). Jurnal Ekonomi Mulawarman, 3 (4).
- Nita, S. V. (2020). Kajian Muzara'ah Dan Musaqah (Hukum Bagi Hasil Pertanian Dalam Islam) The Muzara'ah Dan Musaqah Study (Agricultural Production Sharing Law In Islam). Qawānīn Journal of Economic Syaria Law, 4(2), 236-249.
- Oktaria Jayanti, Dkk, (2020). Konsep Kerjasama Bagi Hasil Kelapa Sawit Di Kecamatan Dayub Kabupaten Siak Provinsi Riau (Tinjauan Fiqih Muamalah), Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, 3 (1).
- Rachmat Syafei, (2022), Fiqih Muamalah, Bandung : Pustaka Setia, 44.
- Soni Hendri, (2018), Sistem Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, Skripsi. Program Studi Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam

Negeri Sultas Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
Sugiyon, (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, Bandung, Alfabeta, 20-21.
Sulaiman Rasyid, (1994). Fiqih Islam (Hukum Fiqih), Jakarta : Sinar Baru, 301.